

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Segabai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Islam Riau



**OLEH:**

**HERSANDY KURNIAWAN**

**NPM : 177510199**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Hersandy Kurniawan  
Npm : 177510199  
Jurusan : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

Format sistematika dan pembahasan. masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Turut Menyetujui,

Program Studi Kriminologi

Pembimbing

Ketua



Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim



Riky Novarizal, S.Sos.,M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Hersandy Kurniawan  
Npm : 177510199  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual  
Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan  
dan Anak Kota Dumai

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 September 2021

Ketua

  
Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Sekretaris

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Anggota

  
Askariah, SH., M.H

Notulen

  
M. Zulfherawan, M.Sc

Mengetahui

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si




**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====


**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1232/UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 25 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Hersandy Kurniawan  
NPM : 177510199  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Penanganan Anak Korban Tindak kekerasan Seksual Oleh UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai.  
Nilai Ujian : Angka : " 85,1 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan, M.Sc	Notulen	4.

Pekanbaru, 26 Agustus 2021  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hersandy Kurniawan  
NPM : 177510199  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Skripsi : Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual  
Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan  
dan Anak Kota Dumai

Naskah skripsi ini telah diberlakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan dari tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai suatu karya ilmiah

Pekanbaru, 13 September 2021

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua

  
Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi

  
Fakhri Usmita, S.Sos., M.krim

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah kepada Allah SWT dan selawat beserta salam dilimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau (amin) sehingga dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**PENANGANAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL OLEH UPT PERLINDUNGAN PERUMPUNAN DAN ANAK KOTA DUMAI**".

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang penulis harus selesaikan dalam mendapat gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampaikan ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syarul Akmal Latief, M.S.i selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Fakhri Usmita, M.Krim selaku Ketua Program studi Kriminologi Universitas Islam Riau
4. Bapak Riky Novarizal M.Krim sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan skripsi penulis
5. Bapak Askarial, SH.,MH. Selaku Kepala Labor Kriminologi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi

7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Untuk pahlawan yang paling aku sayangi Ayahanda Heri dan Alm. Ibunda Isnadianis yang penulis cintai. Terima kasih telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Terimakasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tidak ada hentinya.
9. Untuk Kakak dan Abang tercinta Herlina Aprilia dan Heru Agusno terima kasih telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan usulan penelitian ini
10. Untuk kepada para teman-teman keluarga masa kecil (KMK) terimakasih atas bantuan dan memberikan semangat kepada penulis
11. Kepada seluruh teman-teman kelas Kriminologi B angkata 17 yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulisi dapat menyelesaikan penyusunan usulan penelitian ini dengan tepat waktu.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 25 April 2021

Penulis

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hersandy Kurniawan  
NPM : 177510199  
Jurusan : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat benar-benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya dinyatakan melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi dan konsekuensi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi yang telah sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Ditanda Tangan  
  
Hersandy Kurniawan

10000  
MILLERAI  
TEMPER  
06840A/JX482138756



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR .....</b>	<b>11</b>
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Konsep Penanganan .....	11
2. Konsep Anak.....	11
3. Konsep Korban .....	15
4. Konsep Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak.....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	20
C. Landasan Teori.....	21
D. Kerangka Berfikir.....	24
E. Konsep Operasional .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Tipe Penelitian .....	28
B. Metode Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Informan dan Key Informan Penelitian.....	31
E. Jenis dan Sumber Data .....	32
1. Data Primer .....	32
2. Data Sekunder .....	33

F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	36

**BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ..... 38**

A. Kondisi Geografis Kota Dumai .....	38
B. Gambaran Umum UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.....	41
C. Visi dan Misi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.....	42
D. Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.....	43
E. Fungsi Struktural UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.....	44

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 45**

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	45
1. Studi Penduluan.....	45
B. Pelaksanaan Penelitian .....	45
C. Identitas Informan .....	47
D. Hasil Wawancara Penelitian .....	48
E. Hasil Analisa Dalam Wawancara .....	54
1. Pencegahan Sebelum Terjadinya Kejahatan.....	56
2. Kebijakan Setelah Terjadinya Kejahatan.....	57

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 58**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA..... 62**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel :

I.1 Data Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual yang diTangani Oleh Pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai .....	8
III.1 Informan dan Key Informan Penelitian.....	32
III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian .....	35
IV.1 Nama-nama Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Dumai .....	40
V.1 Jadwal Penelitian Wawancara Key Informan dan Informan Penelitian di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.....	46



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar :</b>	
I.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia Tahun 2016-2020.....	3
II.1 Kerangka Berfikir.....	25
IV.1 Struktur Kepegawaian UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
1. Lampiran Wawancara.....	65
2. Lampiran Dokumentasi Wawancara .....	74
3. Lampiran Surat Wawancara .....	78



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# **Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai**

## **ABSTRAK**

**Oleh : Hersandy Kurniawan**

Penelitian ini ingin menggambarkan tentang penanganan anak korban tindak kekerasan seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Kota Dumai. Fenomena tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak telah menjadi perhatian diberbagai kalangan, banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi dianggap sebagai salah satu contoh buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Fenomena ini terus meningkat dengan berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, untuk mengetahui bagaimana penanganan anak korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Berdasarkan hasil penelitian ini Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai melakukan penjangkauan atau identifikasi korban, melakukan tahapan rehabilitasi, memberikan bantuan hukum kepada korban dan melakukan proses pemeriksaan terkait psikologis forensik. Serta sosialisasi sekolah yang ada di Kota Dumai dan sosialisasi perlindungan anak terpadu untuk mencegah kejahatan terjadi sehingga kebijakan kriminal dapat dibagi dua yaitu pencegahan kejahatan dan kebijakan (reaktif formal) setelah terjadinya kejahatan.

**Kata Kunci** : Unit Pelaksana Teknis, Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak, Penanganan

**Handling of Child Victims of Sexual Violence by the Technical  
Implementation Unit for the Protection of Women and Children in  
Dumai City  
ABSTRACT**

**By: Hersandy Kurniawan**

This study wants to describe the handling of child victims of sexual violence by the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Dumai City. The phenomenon of sexual violence against children has become a concern in various circles, the many cases of sexual violence against children that occur are considered as one example of the poor quality of child protection in Indonesia. This phenomenon continues to increase with various modes carried out by criminals. The method used in this research is qualitative, to find out how the handling of children who are victims of sexual violence carried out by the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Dumai City is handled. Based on the results of this study, the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Dumai City carried out outreach or identification of victims, carried out rehabilitation stages, provided legal assistance to victims and carried out an examination process related to forensic psychology. As well as socialization to schools in Dumai City and socialization of integrated child protection to prevent crime from occurring so that criminal policies can be divided into two, namely crime prevention and (formal reactive) policies after a crime occurs.

**Keywords:** Technical Implementation Unit Women and Children Protection, Child Protection, Handling

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah anugrah Tuhan yang didapat semua manusia bersifat menyeluruh dan selamanya. Dijamin oleh hukum karena hak hanya bisa efektif bila dilindungi oleh hukum. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karena semua orang mempunyai hak yang sama dalam perlindungan hukum hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, oleh sebab itu sudah seharusnya semua korban suatu tindak kejahatan berhak mendapatkan perlindungan. Dalam UU Hak Asasi Manusia NO. 39/1999, pasal 8 tentang asas-asas dasar manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah berbunyi: perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah.

Anak adalah memiliki peran penting sebagai generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Anak juga menjadi karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus diberikan perlindungan karena




Dalam dirinya ada harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak harus mendapat suatu perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Perlindungan Anak.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak Indonesia mulai menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi dianggap sebagai salah satu contoh buruknya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Fenomena tindak pidana kekerasn seksual pada anak terus meningkat dengan berbagai modus yang dilakukan oleh pelaku.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah termasuk kejahatan luar biasa karena kejahatan seksual dapat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga masih dibawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Oleh karena itu perlindungan dan pemulihan anak korban tindak kekerasan seksual harus menjadi perhatian serius. Pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada anak kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah membuat payung hukum yang baik untuk melindungi hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang. Rehabilitasi sosial merupakan suatu yang harus dilakukan oleh anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Karena setiap tahun anak korban tindak kekerasan seksual terus bertambah, berikut data anak korban tindak kekerasan seksual di Indonesia pada 5 tahun terakhir.

**Gambar I.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia Tahun 2016-2020**



**Sumber: KPAI**

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh, mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual pada anak ini sangat tidak bisa dibiarkan karena Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan luar biasa yang tidak boleh dibiarkan, serta dapat merusak fisik maupun psikologis korban. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, dan pencabulan.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi perilaku seks seseorang, karena dengan adanya konten negatif dari segala media platform mengakibatkan tumbuhnya perilaku seks menyimpang dikalangan masyarakat, tidak terkecuali anak menjadi korban dari fenomena ini. Setiap tahun anak korban tindak kekerasan seksual terus bertambah dan tergolong tinggi. Oleh karena itu anak korban tindak kekerasan seksual harus mendapat perlindungan dari semua pihak dari pemerintah maupun masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak harus mendapat perhatian khusus dari semua elemen pemerintah maupun masyarakat karena kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang berbahaya yang mampu merusak fisik dan psikologis anak.

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KHUP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Namun kenyataannya banyak kasus pencabulan yang terjadi secara diam-diam dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tidak jarang lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada kasus pencabulan dengan kekerasan yang hanya divonis ringan dengan hukuman enam bulan penjara, dan banyak juga kasus pencabulan dengan kekerasan yang diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

Dampak dari kekerasan seksual terhadap anak cenderung menimbulkan dampak traumatis. Anak korban tindak kekerasan seksual tidak mengetahui dirinya sudah menjadi korban kejahatan. Korban menyembunyikan dan merahasiakan kejadian yang telah terjadi pada dirinya. Anak malu dan takut untuk melapor dengan berbagai alasan dan merasa kondisi akan menjadi lebih buruk bila melapor, anak sangat malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi padanya karena anak merasa kejadian itu terjadi karna kesalahannya sendiri dan anak merasa akan mempermalukan nama keluarganya sendiri. Dampak tindak kekerasan seksual pada anak ditandai dengan adanya *powelesness*, dimana anak akan merasa tidak berdaya dan tersiksa saat menveritakan peristiwa tindak kekerasan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak menyebabkan dampak traumatis dan fisik yang mendalam kepada korbannya. Anak korban tindak kekerasan seksual akan mengalami dampak seperti stress, depresi, goncangan jiwa, adanya merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian ketika anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda. bau tempat intim sakit kronis, kecanduan, kemahuan untuk bunuh diri, keluhan somatik, serta kehamilan yang tidak di idamkan. Korban akan alami pengurangan nafsu makan, susah tidur, sakit kepala, tidak aman disekitar Miss V, berisiko tertular penyakit menular seksual, cedera di badan akibat perkosaan dengan kekerasan Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan keluarga dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus incest orang tua.

Sepatutnya anak mendapat penjagaan serta kasih sayang, sebab seorang anak mempunyai hak- hak yang wajib dihormati keberadaannya. Adapun aspek pemicu terjadinya pelecehan seksual ditinjau dari sudut kriminologi ialah, sebab aspek lingkungan keluarga, aspek ekonomi keluarga yang kurang mampu, aspek lingkungan pergaulan serta aspek teknologi. Seluruh aspek itu mengakibatkan anak lebih mudah jadi korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman, keluarga, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak tersebut untuk mendapat yang ia mau.

Komisi perlindungan anak menunjukkan banyak sekali kasus pelecehan seksual pada anak, pelaku tersebut ada yang sudah dewasa maupun pelaku yang masih tergolong anak-anak. Orang dewasa yang memiliki kelainan hasrat berhubungan seks dengan anak-anak disebut dengan *pedofilia*, tidak semua *pedofil* menjadi pelaku tindak kekerasan seksual karena pedofilia baru dalam tahapan ketertarikan saja belum sampai pada tahap tindakan. Oleh karena itu orang penderita kelainan tersebut belum tentu menjadi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak.

Penanganan tindak kekerasan seksual pada anak harus ada sinergi dari keluarga, masyarakat dan negara. Semua pihak harus melakukan perbaikan dan penanganan, baik dari sisi penyembuhan secara medis, sisi individu, maupun dari perlindungan hukum. Penanganan untuk traumatis psikis akibat tindak kekerasan seksual pada anak harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual harus semua pihak terlibat dalam memberikan hak-hak anak, seperti keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Oleh sebab itu

didalam membagikan proteksi terhadap anak dibutuhkan pendekatan sistem yang meliputi sistem kesejahtraan sosial untuk anak-anak serta keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional serta mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Dalam upaya untuk mencegah dan penanganan terjadinya kasus tindak kekerasan seksual pada anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPT PPA) dalam Peraturan Perundang-Undangan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak di setiap daerah. .

Sebagai kota dengan wilayah terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai kota madya, di Kota Dumai banyak terjadi kasus tindak kekerasan seksual pada anak. Berikut data anak korban tindak kekerasan di Kota Dumai 2019 dan 2020 yang di tangani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

**Tabel I.1 Data Kasus Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Yang Ditangani Oleh Pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai di Tahun 2019 dan 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Anak (0 - 18)		Jenis Kasus	
		Tahun		Kekerasan Seksual	
		2019	2020	2019	2020
1	DUMAI BARAT	27,064	17,466	8	4
2	DUMAI TIMUR	42,557	27,314	10	5
3	BUKIT KAPUR	33,916	16,500	4	2
4	SUNGAI SEMBILAN	26,192	14,358	5	3
5	MEDANG KAMPAI	10,940	13,512	5	3
6	DUMAI KOTA	25,486	14,648	3	1
7	DUMAI SELATAN	31,309	15,576	5	3
<b>Jumlah Total</b>		<b>197464</b>	<b>119374</b>	<b>40</b>	<b>21</b>

*Sumber: UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai (2021)*

Dari fenomena kasus tindak kekerasan seksual pada anak di atas, angka tersebut masih tergolong sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa di Kota Dumai telah banyak anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Berdasarkan kenyataan yang telah dipaparkan penelitian ini penulis ingin memberi jawaban mengenai bagaimana penanganan anak korban tindak kekerasan seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam Skripsi dengan judul **“Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana idealnya penanganan anak korban tindak kekerasan seksual oleh UPT Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan beberapa masalah, adapun rumusan masalah yang dapat diambil oleh penulis ialah:

1. Bagaimana upaya penanganan anak korban tindak kekerasan seksual oleh UPT PPA Kota Dumai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan UPT PPA Kota Dumai dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikonsepsikan dalam tiga kegunaan yakni secara teoristis, praktis dan akademis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoristis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemikiran baru dalam rangka pengembangan penanganan anak tindak kekerasan seksual dari aspek ilmu kriminologi.
  - b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.



c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana penanganan anak korban tindak kekerasan seksual yang diberikan oleh Unit Pelaksana teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

## 2. Manfaat praktis

a. Untuk memberikan masukan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penanganan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

b. Kepada para penegak hukum yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 3. Manfaat akademis

Sebagai referensi dan masukan bagi peneliti lain yang berminat untuk mengangkat permasalahan yang sama.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KRANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Pustaka

##### 1. Konsep Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan adalah suatu makna penanganan yang berasal dari kata dasar tangan. Memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang terjadi. Proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan (Andreas, 2017).

##### 2. Konsep Anak

Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak merupakan pemberian dari Tuhan yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Anak adalah harapan dari setiap keluarga sebagai penerus harapan keluarga, dan juga sebagai penerus masa depan bangsa serta peradaban. Sebagai generasi penerus anak harus bertumbuh dan berkembang dengan baik dari semua aspek perkembangan baik fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal tentunya

anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Penerapan perlindungan pada anak adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat, dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga.

Batasan umur usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli:

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun sampai 18 tahun. Diusia yang melebihi dari usia tersebut pada saat itulah seseorang bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa (Siregar, 1986:105).

Selagi didalam dirinya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih tergolong anak-anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batasan umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki (Gultom, 2010:32).

Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak adalah aset yang menentukan kehidupan bangsa dimasa depan. Sumber daya manusia terbaik untuk dimasa depan harus disiapkan sejak dini, oleh karena itu perlindungan terhadap anak yang harus dipenuhi supaya anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Jumlah anak di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 84,4 juta yang terdiri dari 43,2 juta anak laki-laki dan 41,1 juta anak perempuan. Anak merupakan populasi yang sangat rentan, keterbatasan anak dalam bertahan hidup dan berkembang sangat bergantung pada orang dewasa disekitarnya. Sehingga mudah mendapatkan pengaruh baik dan buruk oleh orang terdekat. (Gheaus 2017) fisik anak yang lemah dibandingkan orang dewasa dan kondisi emosional yang belum stabil menyebabkan anak rentan menjadi korban tindak kekerasan.

Dalam pasal 28B ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi diskriminasi. Pemerintah telah melakukan keseriusan dalam menangani kasus perlindungan anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian dan eksploitasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Perlindungan anak dapat dilakukan dengan terkoordinasinya semua kelembagaan baik pemerintah maupun lembaga masyarakat. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Menteri harus berkerja sama dengan lembaga terkait. Gubernur dan Bupati/Walikota mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. untuk penguatan koordinasi koordinasi maka dikeluarkan peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
2. Meningkatkan hubungan kerja yang sinergi dan harmonis dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
3. Memperoleh data dan informasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat Prinsip Umum Perlindungan Anak yang harus dipenuhi negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak

- a. Prinsip nondiskriminasi

Prinsip ini memerintahkan kepada negara supaya tidak melakukan kegiatan diskriminasi pada anak dengan alasan apapun. Oleh karena itu siapapun di negara ini tidak boleh memperlakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apapun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi apapun.

- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat dalam pengambilan keputusan terkait masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik. Belum tentu pula baik bagi anak.

- c. Prinsip hak hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini sangat menegaskan bahwa negara harus memastikan setiap anak terjamin keberlangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya. Bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk terjaminnya hak hidup tersebut negara harus membuat lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Negara tidak boleh membiarkan siapapun, atau institusi manapun, dan kelompok masyarakat manapun mengganggu hak hidup seseorang anak. Hal ini juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek fisik, dan perkembangan menyangkut aspek-aspek psikis.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, dia tidak boleh dipandang dalam tidak berdaya, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. (Supeno, 2010:53).

### 3. Konsep Korban

Pengertian korban dalam kajian victimologi adalah, secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, victimologi, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang

korban, penyebab menjadi korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, menurut Stanciu yang dimaksud korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* penderitaan dan *injustice* ketidakadilan (Sunarso, 2014:42) , menurut beberapa ahli atau yang berseumber dari konvensi internasional pengertian mengenai korban yaitu:

Menurut Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di sebabkan dari tindakan yang merugikan orang lain mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan (Gosita, 1993:63).

Menurut Bambang Waluyo, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atau perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Menurut Muladi, korban atau *victim* adalah orang individu atau kelompok yang menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum, atau penyalah kekuasaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang-perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya. Angkasa mengemukakan bahwa korban disini termasuk didalamnya antara lain korban akibat dari kejahatan atau perbuatan yang dihukum (*victim of crime*) korban kecelakaan (*victim of accident*) korban bencana alam (*victim of natural disaster*) korban kesewenang-wenangan atau korban pelanggaran hak asasi manusia (*victim of illegal abuses of economic power*).

Berdasarkan paparan pengertian korban yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita dari sebagai akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian. Bahkan pengertiannya lebih luas lagi sehingga pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa pengertian korban itu bukan khusus manusia saja atau perorangan saja, namun juga berlaku untuk badan hukum, badan usaha, kelompok organisasi termasuk juga negara. Berdasarkan maksudnya, pengertian-pengertian “korban” sebagaimana yang dikemukakan diatas dapat dibagi menjadi dua: *Pertama*, korban dalam artian “*sacrificial*”, yakni bentuk korban yang dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, supranatural, dan hal-hal ritual, misalnya korban dalam upacara keagamaan. *Kedua*, korban dalam bentuk artian secara keilmuan (*victimological*), yaitu tidak termasuk dalam pengertian pertama. Dijelaskan oleh Iswanto bahwa korban dalam artian yang kedua adalah korban yang terlahir sebagai akibat perbuatan yang disengaja atau kelalaian kemauan, suka rela, atau dipaksa



ditipu, bencana alam yang kesemuanya benar-benar berisi penderitaan jiwa, raga, harta dan moril serta sifat ketidakadilan.

#### **4. Konsep Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, hooliganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis dibawah umur, dan juga sodomi.

Istilah kekerasan dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis.

Kekerasan seksual pada anak adalah seseorang yang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, bukan hanya pada hubungan seks saja tapi juga mengarah kepada aktivitas seksual pada anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan lain sebagainya.

Tindak kekerasan seksual pada anak dapat dibagi tiga kategori, yaitu:

1. Perkosaan

Pelaku tindak perkosaan biasanya pria. Perkosaan biasanya terjadi saat dimana pelaku mengancam memaksa dengan kekuatannya kepada anak. Jika anak setelah diperiksa setelah perkosaan, maka bukti fisik yang ditemukan seperti darah, dan luka memar yang merupakan sesuatu yang tidak mencerminkan kemanusiaan dampak dari penganiayaan. Apabila

terdapat kasus pemerkosaan sering terjadi kepada anak maka dampak yang besar akan terjadi kepada anak, emosi anak akan tidak stabil. Maka anak harus dijaga dan dilindungi dari tindak pemerkosaan.

## 2. Incest

Incest atau inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan sedarah maupun dalam perkawinan. Sedangkan inses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga, seperti ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga sedarah.

Sedangkan menurut Kartini Kartono, incest adalah hubungan seks antara pria wanita didalam atau diluar ikatan perkawinan, mereka yang terikat dalam hubungan kerabat atau keturunan yang sangat dekat.

Menurut pengertian diatas dapat diartikan incest adalah hubungan seksual dilakukan oleh anggota keluarga atau hubungan sedarah biasanya kerabat seperti ayah, ibu, atau paman. Inces dapat terjadi bila suka sama suka yang kemudian terjadi perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang disebut perkosaan.

### 3. Eksploitasi

Eksploitasi seksual juga disebut sebagai Eksploitasi Komersial Anak (ESKA), merupakan kejahatan seksual terhadap anak, atau sesuatu tindakan seksual yang sangat keji terhadap anak-anak dan perempuan. ECPAT, (2001) menyebutkan bahwa bentuk eksploitasi seksual pada anak adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Anak korban eksploitasi seksual, mempergunakan anak untuk dilacurkan, yang menjadi korban dari ketidakberdayaan baik secara psikologis, sosial dan ekonomi. (Kurniasari, 2016).

#### **B. Kajian Terdahulu**

Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak telah menjadi keresahan bagi masyarakat saat ini. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Ada beberapa pemaparan dari kajian penulis terdahulu yang melakukan penelitian tentang tindak kejahatan seksual pada anak seperti:

Berdasarkan pemaparan (Arifki Hamdani, 2020 “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak” Skripsi, Universitas Andalas, Padang) dari hasil penelitian dapat disimpulkan, dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan (UPTD PPA) Provinsi Sumatra Barat telah

melakukan pelayanan pengaduan masyarakat, pengjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

Berdasarkan penelitian Noviana (2015) pembetitaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup meresahkan masyarakat, hal ini disebabkan banyak anak yang telah menjadi korban tindak kekerasan seksual. Dampak trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan berdampak panjang, dan berdampak pada masalah kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan kepada anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahtraan sosial bagi anak dan keluarga, sistem peradilan yang dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Penelitian Hidayati (2014) dapat ditarik kesimpulan bahwa : Pedofilia berarti tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak dibawah umur atau remaja yang psacapubertas dibawah umur. Pedofilia merupakan gangguan kepribadian orang dewasa. Pedofilia digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak yang buruk bagi korban. Kejahatan pedofilia merupakan bentuk penyakit masyarakat.

### **C. Landasan Teori**

Istilah kebijakan berasal dari kata "*Policy*" (Inggris) atau "*Politiek*" (Belanda). Bertolak dari pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat juga disebut sebagai "Politik hukum pidana". Dalam kepustakaan dikenal dengan istilah "*Penal Policy*", "*Criminal Law Policy*", atau "*straffrechtspolitiek*". Kebijakan kriminal

adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan yaitu, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan advokasi kebijakan. (Gilsinan, 1990:29)

Kebijakan kriminal adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan: pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan advokasi kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan. (Mustofa, 2007:44).

Dapat disebutkan politik kriminal merupakan bagian dari integral perlindungan masyarakat "*sosial difence*" dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat "*sosial welfare*". Dengan tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk menanggulangi kejahatan dapat ditempuh dengan cara penerapan hukum pidana "*criminal law application*" pencegahan tanpa pidana "*prevention without punishment*", (Gosita, 2002).

Sebagaimana penjelasan diatas tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penekagan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal juga merupakan integral dari kebijakan kriminal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan masyarakat.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah:

1. Kebahagiaan masyarakat (*happiness of the citezens*)
2. Kehidupan kultur yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*)
3. Kesejahteraan masyarakat (*sosial walfare*)
4. Atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*)

Dengan begitu masalah utamanya adalah menintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non-penal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan yang integral inilah yang diharapkan pula tercapainya hakikat tujuan kebijakan sosial yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional yaitu kualitas lingkungan hidup yang sehat dan bermakna (Gosita, 2005:160).

Kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, yang pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana. Apabila kita lihat dari sudut pandang kebijakan kriminal (*criminal policy*) , upaya penanggulangan kejahatan seksual dalam hal pedofilia yang merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan tentunya tidak dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana), tetapi lebih dapat ditempuh dengan pencekatan sistemik (integral), pendekatan budaya (kultur), maupun pendekatan moral (edukatif).

#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir atau kerangka teoritis ialah upaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan yang telah menjadi perhatian dalam suatu kesimpulan teori dan model literatur untuk menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (Sisilahi,2006:84)

Berdasarkan penelitian “Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai” dilihat dari teori yang dijadikan indikator atau fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan dengan bagan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis2021



Berdasarkan bagan diatas menggambarkan penanganan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dalam upaya memberikan penanganan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dengan melakukan identifikasi kepada anak korban tindak kekerasan seksual, memberikan bantuan hukum, dan memberikan penanganan medis kepada korban yang masuk kedalam proses rehabilitasi.


#### **E. Konsep Operasional**

Sebuah konsep yang merupakan beberapa pengertian ataupun ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, kondisi, situasi dan objek. Konsep merupakan sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu kejadian, gejala, objek, situasi dan kondisi yang dinyatakan dalam suatu simbol (Hardiansyah, 2017).

Penulis menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian ini dan menjelaskan variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan adalah mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan
2. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota dumai
3. Anak adalah pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa

4. Korban adalah yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugika
5. Tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah seseorang yang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, bukan hanya pada hubungan seks saja tapi juga mengarah kepada aktivitas seksual pada anak.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Pada penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif karena penulis berusaha mengambil suatu permasalahan dengan melakukan wawancara yang mendalam. Wawancara yang mendalam merupakan proses untuk memperoleh keterangan dari tujuan penelitian dengan tanya jawab dengan narasumber (Bungin 2007:108).

#### B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh dari individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke umum dan menafsirkan makna data (Cresswell, 2009:4).

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena pendekatan melalui metode kualitatif berbeda dengan pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk mencari kekuatan sebab akibat dari beberapa variable yang diasumsikan melalui hipotesis. Pendekatan kualitatif mencoba untuk melakukan

penggalan (*eksplorasi*) terhadap suatu fenomena itu muncul dan berkembang.

Pengumpulan data, fakta, informasi, sesuai dengan apa yang diperoleh peneliti dari objek yang diteliti, berupa, pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan terhadap fakta data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992:21-22).

Penelitian kualitatif merupakan fokus penelitian dengan pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji (Densis&Lincoln,2009:3). Studi kasus melibatkan investigasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Ada beberapa jenis penelitian kualitatif yang peneliti gunakan yaitu:

1. Metode Fenomenologi istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* (penampakan diri) dan *logos* (akal) ilmu yang mempelajari tentang penampakan maksudnya adalah ilmu tentang apa yang ditampakan oleh pengalaman objek.
2. Metode Studi Kasus, menurut Bogdan dan Bikien (1982) studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.
3. Menurut Teori dasar Jujun S. Suraisumatri (1985) mengatakan bahwa penelitian dasar atau murni adalah yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.

4. Menurut analisa konsep, menurut Petersalim dalam kamus besar bahasa Indonesia. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, perbuatan, tekanan, dan sebagainya untuk memperoleh fakta yang tepat (asal-usul sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Penelitian yang memfokuskan pada suatu konsep yang telah ada sebelumnya agar dapat dipahami, digambarkan, dijelaskan dan diimplementasikan di lapangan.

Disini penulis mencoba mencari data dengan cara menemui langsung narasumber di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada petugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang sedang bertugas waktu itu untuk memperoleh informasi. Selain itu penulis juga menanyakan bagaimana penanganan anak korban tindak kekerasan seksual oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai sehingga penulis memperoleh informasi dan data yang akurat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan penelitian di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, karena permasalahan tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Dumai tergolong tinggi, sehingga penulis ingin mengetahui penanganan anak tindak kekerasan seksual oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai.

#### D. Informan dan Key Informan Penelitian

penelitian kualitatif bermaksudkan membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong Suryatno, 2005:171). Subjek penelitian ini menjadi informan yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang banyak mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu dan dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pertanyaan atau permasalahan penelitian.

Menurut Bagong Suryatno (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan mempunyai beberapa informasi pokok yang sangat diperlukan dalam penelitian
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
3. Informan tambahan merupakan yang dapat memberikan informasi, walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai
2. Tim Pendamping UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai
3. Psikolog Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

Tabel III.1 Key Informan dan Informan Penelitian

No	Responden	Key Informan	Informan
1	Kepala UPT PPA Kota Dumai		1
2.	Tim Pendamping	1	
3.	Tim Psikolog	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

*Sumber: Olahan Penulis 2021*

#### E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu :

##### 1. Data Primer

Kuncoro (2008:148) menyatakan bahwa pengertian data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original

- a. Penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan pemberi informasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PPA Kota Dumai dan Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58)

- a. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti jurnal dan Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti serta analisis peraturan daerah.
- b. Studi dokumentasi ialah dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan terhadap catatan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Proses pengumpulan data peneliti kelapangan mencari informasi, kemudian menganalisis data yang didapat. Lalu kembali kelapangan untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang akan dianalisis dan seterusnya. Pelaksanaan pengumpulan data diawali dengan peneliti malakukan pra riset mencari masalah yang sesuai dengan kriteria penulis inginkan. Setelah mendapat izin dari objek penelitian penulis meminta data yang diperlukan, lalu peneliti akan melakukan pengenalan dan penilaian dengan aik sebelum melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam terhadap subjek demi memperoleh data.



## F. Teknis Analisi Data

Setelah data dan informasi sudah diperoleh setelah itu dianalisis dengan cara mengelompokkan data berdasarkan data yang diperoleh dengan itu penulis mendapatkan kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Analisis data penelitian ini merupakan proses pencelahan, pengelompokan, data hasil pengumpulan data dengan tujuan menyusun sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara serta hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kriminologi dan kejahatan serta menjadi temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan (Rahmiati,2015:23).

### G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Penangana Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2021																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Penyusunan UP	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	Seminar UP									■															
4	Revisi UP																								
5	Pengolahan dan Analisis Data																								
6	Konsultasi Skripsi																								
7	Ujian Skripsi																								
8	Revisi dan Penge-sana Skripsi																								
9	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan nantinya, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari usulan Proposal Penelitian yang dibagi menjadi 3 (tiga) bab dan masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tujuam pustaka yang merupakan teori penunjang dalam penulisan proposal.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penulisan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data dan teknik analisa data.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI**

Pada baigian ini akan dijelaskan secara umum mengenai daerah penelitian.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian dan hasil dari pembahasan tersebut.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian dan dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari apa yg telah diteliti.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Kota Dumai

Kota Dumai merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada dipesisir pantai pulau Sumatra sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara Wilayah Dumai berada pada posisi antara  $101^{\circ}.23".37'$  -  $101^{\circ}.8".13'$  Bujur timur dan  $1^{\circ}.23".23'$  -  $1^{\circ}.24".23'$  lintang utara., zona waktu Dumai adalah UTC+7. Dumai memiliki luas wilayah  $1.727.385 \text{ Km}^2$  . Batas-batas wilayah Kota Dumai bersebelahan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan selat Rupa.
2. Sebelahan timur berbatsan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis
3. Sebelahan selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten bengkalis
4. Sebelahan barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten rokan Hilir.

Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Monokwari. Saat ini Dumai dirancang sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Ada 7 kecamatan dan 33 kelurahan yang ada di kota dumai berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2009.

Dalam sejarahnya Dumai adalah sebuah dusun kecil yang dihuni oleh para nelayan yang kemudian berkembang menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1959 status Pemerintahan Dumai ditingkatkan menjadi sebuah kecamatan yang berada dibawah Kabupaten Bengkalis.

Sampai tahun 1964, Dumai disebut sebagai ibu Kota Kawedanan Dumai. Pada tahun 1979 kecamatan Dumai ditingkatkan lagi status Pemerintahannya menjadi Kota Admintratif dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.09 tahun 1979 tanggal 11 April 1979 (merupakan kota adminitratif pertama disumatra dan ke-11 di Indonesia) dibawah Kabupaten Daerah Bengkalis.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan Dumai, berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3929) Tanggal 20 April 1999 Kota Adminitratif Dumai ditingkatkan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II. Pada awal terbentuknya, Kota Dumai terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur, dengan 13 Kelurahan dan 9 Desa dengan jumlah penduduk 15.669 jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 Jiwa/Km<sup>2</sup>. Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wlayah adminitrasi pemerintahan adalah memperpendak rentang kendali, dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan.

Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 maka Kotamadya dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

**Tabel IV.1 Nama – Nama Kecamatan Dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Dumai**

No	Kecamatan	Kelurahan	
1	Kota Dumai	a. Kelurahan Dumai Kota b. Kelurahan Sukajadi c. Kelurahan Bintan	d. Kelurahan Rimba Sekampung e. Kelurahan Laksamana
2	Kecamatan Medang Kampai	a. Kelurahan Pelintung b. Kelurahan Guntung	a. Kelurahan Teluk Makmur b. Kelurahan Mundam
3	Kecamatan Dumai Barat	a. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan b. Kelurahan Pangkal Sesai	c. Kelurahan Purnama d. Kelurahan Bagan Keladi
4	Kecamatan Dumai Selatan	a. Kelurahan Bumi Ayu b. Kelurahan Bukit Datuk c. Kelurahan Ratu Sima	d. Kelurahan Bukit Timah e. Kelurahan Mekar Sari
5	Kecamatan Dumai Timur	a. Kelurahan Tanjung Palas b. Kelurahan Jaya Mukti c. Kelurahan Teluk Binja	d. Kelurahan Bukit Batrem e. Kelurahan Buluh Kasap
6	Kecamatan Bukit Kapur	a. Kelurahan Bagan Besar b. Kelurahan Kayu Kapur c. Kelurahan Bukit Nenas	d. Kelurahan Kampung Baru e. Kelurahan Gurun Panjang
7	Kecamatan Sungai Sembilan	a. Kelurahan Bangsal Aceh b. Kelurahan Lubuk Gaung c. Kelurahan Tanjung Penyebal	d. Kelurahan Basilam Baru e. Kelurahan Batu Tertip

*Sumber: Modifikasi Penulis*

## **B. Gambaran Umum UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai**

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai mulai di bentuk pada tahun 2018 melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan usaha pemerintah dalam membentuk layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender setiap provinsi maupun kabupaten/kota.

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan dan diskriminasi yang membutuhkan perlindungan khusus dan masalah lainnya.

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasarkan pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah. kebijakan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang perlindungan perempuan dan anak.



UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai memiliki tugas untuk melaksanakan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah terkait lainnya.

### **C. Visi dan Misi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai**

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai memiliki fungsi dan tugas sebagai:

1. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait masalah pemberdayaan perempuan dan anak
2. Pengjangkauan terhadap korban kekerasan dan diskriminasi
3. Mengelola kasus yang diterima
4. Menyediakan penampungan sementara atau ruman aman bagi korban
5. Melakukan upaya mediasi antara para pihak terkait
6. Memberikan pendampingan terhadap korban


Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan secepat mungkin dan tanpa biaya
- b. Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu, relewan pendamping yang diperlukan bagi korban
- d. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban

- e. Menjaga kerahasiaan korban
- f. Memberikan kemudahan, keamanan dan keselamatan korban

#### D. Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

**Gambar IV.1 Struktur Kepegawaian UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai**



*Sumber: UPT Perlindungan perempuan dan anak Kota Dumai 2021*

## **E. Fungsi Struktural UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai**

### **1. Kepala UPT**

Kepala UPT, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melaksanakan kegiatan teknis dan Kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya

### **2. Kepala SubBagian Tatausaha**

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, pegawaiian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

### **3. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Psikolog, mempunyai tugas untuk membantu para korban kekerasan yang mengalami gangguan mental dan kejiwaannya
- b. Tim pendamping, mempunyai tugas untuk membantu memberikan layanan pendampingan pada anak saat berjalannya proses hukum

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

##### 1. Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan dilakukan dengan Pengambilan data-data yang peneliti butuhkan Di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, selanjutnya disertai dengan wawancara secara tidak teratur terhadap pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dari Kepala UPT, Kepala Sub bagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional seperti Tim Pendamping, dan Psikolog Klinis.

#### B. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan mencari tahu bagaimana penanganan anak kasus tindak kekerasan seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumai, dari data yang telah peneliti dapatkan, mananyakan orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus ini. Dari hasil wawancara peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok penelitian. Key Informan dan Informan dalam permasalahan ini adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Tim Pendamping Kasus, dan Psikolog Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

**Tabel V.1 Jadwal Penelitian Wawancara Key Informan dan Informan Penelitian di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.**

	<b>Subjek Penelitian</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Tempat Wawancara</b>
<b>Key Informan</b>	Kepala Tim Pendamping	Senin/28 Juni 2021	Ruangan Tim Pendamping
	Tim Psikolog	Senin/28 Juni 2021	Ruangan Tim Psikolog
	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai	Selasa/29 Juni 2021	Ruangan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

*Sumber: Modifikasi Penulis*

### C. Identitas Informan

Hasil wawancara ini berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menjadi titik fokus pada permasalahan dalam penelitian ini. Dan tetap konsentrasi pada permasalahan yang peneliti ambil yaitu “ Penangana Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai ”. pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan Berikut ini adalah identitas key informan dan informan yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Nama : Wahyu Ratna, SKM, M.Kes  
Umur : 35 Tahun  
Keterangan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai
2. Nama : Rahul Roy S.Sos  
Umur : 24 Tahun  
Keterangan : Tim Pendamping UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai
3. Nama : Rahmawati Ryandika, Mpsi.,Psi  
Umur : 27 Tahun  
Keterangan : Psikolog Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

#### **D. Hasil Wawancara dengan Key informan dan Informan**

Wawancara merupakan satu bagian kegiatan komunikasi secara verbal dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan tatap muka dimana seseorang dapat memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara juga melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung.

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan key informan dan informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam bab ini penulis akan lebih membahas data-data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Psikolog Klinis UPT, Tim Pendamping telah mendapatkan beberapa jawaban yang sesuai dengan rumusan yang peneliti inginkan. Hasil dari wawancara yang peneliti peroleh sebagai berikut:

##### **1. Wahyu Ratna SKM., M.Kes (Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai).**

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai pada tanggal 29 Juni 2021 bertempat di ruangan kerja Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai menjelaskan tentang Bagaimana proses pelaksanaan penanganan anak korban tindak kekerasan seksual ?”

*“ Kami pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai tentu sangat mengutamakan perasaan dan keadaan korban,, proses penanganan dikarenakan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota*

*Dumai melaksanakan amanat yang diberikan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam penanganan tersebut kami Harus memahami psikologi dari korban dengan cara menderngarkan cerita dan keluhan korban tanpa tergesa-gesa dan setelah itu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai memberikan solusi kepada anak korban tindak kekerasan seksual sebagai bentuk kepedulian kepada korban dan menjelaskan kepada korban atau keluarganya akan didampingi oleh pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. “ (29 Juni 2021)*

*“Biasanya itu korban datang sendiri maupun melawati proses rujukan atau penjangkauan akan diidentifikasi, jika korban harus mendapatkan penanganan medis maka korban akan masuk kedalam tahapan proses rehabilitasi, rekam medis harus memuat selengkap mungkin hasil pemeriksaan korban karna dapat digunakan sebagai bahan peradilan. Dan untuk bantuan hukum yang diberikan mulai dari proses pelaksanaan BAP di kepolisian, proses penuntutan di kejaksaan sampai pada proses pengadilan” (29 Juni 2021)*

Dalam penjelasan yang disampaikan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai juga melaksanakan sosialisasi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak “Bagaimana cara UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai mencegah terjadinya kasus tindak kekerasan seksual pada anak”

*“ Untuk mencegah Kasus tindak kekerasan seksual pada anak tidak bisa dilakukan oleh pihak dari UPT PPA itu sendiri harus ada bantuan dari seluruh elemen masyarakat juga. Tetapi pihak UPT perlindungan perempuan dan anak bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai kami melakukan sosialisai seperti FGD (Focus Group Discussion) tentang perlindungan perempuan dan anak kota dumai, deklarasi sekolah ramah anak tingkat SMA/MA Kota Dumai, dan sosialisasi perlindungan anak terpadu ” (29 Juni 2021)*

Dalam proses pananganan anak korban tindak kekerasan seksual apa saja kendala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dalam menjalankan tugasnya.

*“UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam tindak pidana kekerasan pada perempuan dan*



*anak jadi dalam penanganan korban pasti ada beberapa kendala yang kami alami, seperti kurang terealisasi koordinasi antara lembaga terkait, seperti dengan pihak kepolisian Kota Dumai, dan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai itu masih sedikit tenaga kerjanya sehingga kurang maksimal dalam pelayanannya disebabkan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai baru beroperasi pada awal 2018. Dan keluarga korban selalu menutupi kasus sehingga mempersulit proses penanganan dalam memberikan informasi terkait kronologi atau peristiwa yang terjadi. Korban dan keluarga tidak menyampaikan secara menyeluruh dan detail”*

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai juga menjelaskan kasus tindak kekerasan seksual pada anak itu tidak boleh dipublikasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

*“ Kami pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak sangat menjaga identitas anak korban tindak kekerasan seksual karna itu tidak boleh dipublikasikan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 “ (29 Juni 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai melakukan penanganan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual dengan memahami psikologi korban, memberikan solusi kepada korban, dan akan mendampingi serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban.
2. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai telah melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak.

3. Kurang teralisasikannya koordinasi antar lembaga terkait dan masih sedikitnya tenaga kerja yang ada di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

## 2. Rahul Roy S.Sos (Tim Pendamping)

Tim Pendamping UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai tanggal 28 Juni 2021, bertepatan di ruangan Tim pendamping disini narasumber menjelaskan peran tim pendamping terhadap anak korban tindak kekerasan seksual. Dalam hal ini Rahul Roy S.Sos menjelaskan “apa peran Tim pendamping UPT perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan anak korban tindak kekerasan seksual”

*“baiklah, kalo anak dibawah umur 0-18 tahun itu apabila berhadapan dengan hukum itu wajib didampingi baik itu dari pensos maupun dari UPT Perlindungan perempuan dan anak itu sendiri, dari pengacara maupun perkerjaan sosial itu harus di dampingi apaibila anak itu berhadapan dengan hukum. Jadi tugas kami disana adalah menjamin kenyamanan si anak contohnya, seperti pada saat pembuatan BAP, nah biasanya anak itu takut dan tidak mau bicara jadi di situlah peran kami untuk membuat anak merasa nyaman dan merasa dirinya aman untuk menceritakan hal yang terjadi pada dirinya.” (28 Juni 2021).*

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Rahul Roy tentang peran pendamping di saat BAP kepolisian juga menjelaskan tentang pendampingan disaat persidangan.

*“pada saat persidangan kami juga melakukan pendampingan kepada anak untuk memastikan pada saat persidangan anak tidak mendapat tekanan, dan merasa aman pada saat persidangan”(28 juni 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tim Pendamping UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Tim pendamping bertugas menjamin kenyamanan anak korban tindak kekerasan seksual pada saat pembuatan Berita Acara Pidana (BAP)
2. Memastikan pada saat persidangan anak tidak mendapat tekanan dan merasa aman saat persidangan

### 3. Rahmawati Ryandika, M.Psi., Psi

Berikut ini adalah wawancara penulis dengan ibu Rahmawati Ryandika psikolog klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 14.00, bertempat di ruangan Psikolog UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Menjelaskan bahwa “peran psikolog UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dalam penanganan kasus anak korban tindak kekerasan seksual”.

*“Jadi sampai sejauh ini disesuaikan juga dengan kebutuhan korban, lalu disesuaikan juga ada ga permintaan khusus dari kepolisian. Jadi ada dua hal, pertama bila ada permintaan dari kepolisian kami selaku psikolog itu membantu dalam proses pemeriksaan terkait psikologis forensik, dengan melakukan metode wawancara, observasi dan test psikologi bila dibutuhkan, tujuannya adalah untuk membuat terang suatu perkara. Terkadang anak yang dibawah umur ini masih dipenuhi imajinasi dalam pemikirannya untuk memastikan ceritanya ini benar atau tidak, dan anak korban kekerasan seksual siap atau tidak untuk mengikuti persidangan ditanya-tanya atau saat proses BAP itu , dan disitulah kami membantu kepolisian.tetapi ketika mereka meminta bantuan kepada kami, jadi bukan ini sifat kami, tetapi ada dasarnya dari kepolisian” (28 Juni 2021).*

Dalam hal ini Rahmawati Ryandika memberikan penjelasan “anak korban tindak kekerasan seksual mengalami ketakutan mengikuti persidangan”

*“Memang pernah ada kasus seperti itu, dia bilang ga mau ikut sidang mungdia malu, atau dia merasa tidak aman ya, yang kami lakukan adalah incorrect, jika klien atau korban itu membutuhkan suatu treatment ya maka kami memberikan treatment. Yang jelas treatment yang diberikan jika korban tindak kekerasan dan masih proses peradilan. Treatmentnya itu berbeda dengan treatment ketika orang itu mengalami gangguan seperti depresi jadi treatment yang diberikan adalah disesuaikan lagi dengan kebutuhan si korban.” (28 Juni 2021)*

Apakah pernah ada anak korban tindak kekerasan seksual yang tidak mau ikut persidangan dikarenakan merasa takut ?

*“Sejauh ini belum ada ya, kami belum pernah menemui kasus seperti itu pada saat korbannya merasa tidak mau ikut persidangan tapi akhirnya dia mau, setelah bertemu dengan saya terus dia bilang gak mau jadi anak itu bilang ga mau sidang kalo disitu ada orang lain, aku mau ngomong kalo ada keluarga aja kalo ada orang asing ga mau, nah disutulah kami memberikan treatment kemudian alhamdulillah pada saat persidangan dia mau hadir dengan ceria dengan enteng tanpa paksaan, jadi sejauh ini belum ada . (28 Juni 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Psikolog UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Psikolog UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai membantu dalam pemeriksaan psikologis forensik bila dibutuhkan oleh pihak kepolisian.
2. Psikolog UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai melakukan Treatment bila anak korban tindak kekerasan seksual takut untuk mengikuti persidangan.

### **E. Hasil Analisa Dalam Wawancara**

Upaya penanganan anak korban tindak kekerasan seksual telah dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai. Berbagai macam penanganan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai yang dilakukan secara terus menerus dan mencari cara yang efektif untuk meningkatkan penanganan untuk anak korban tindak kekerasan seksual.

Kebijakan kriminal merupakan suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya. Dengan merujuk pada 3 (tiga) peran utama dari kebijakan yaitu pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan dan advokasi kebijakan (Gilsinan 1990:29).

Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dengan menggunakan sarana hukum (penal) dan oleh karena itu merupakan bagian dari “Kebijakan Hukum Pidana” (*Penal Policy*) khususnya kebijakan formulasinya. Ilmu kebijakan dalam hukum pidana merupakan seni yang rasional, untuk mencapai tujuan nasional di bidang hukum pidana dengan fungsi dan peran sosial yang diimplementasikan melalui kebijakan kriminal. Hal utama yang menghasilkan kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberikan wewenang untuk mengatur hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dengan berbagai bentuk.

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) merupakan usaha rasional masyarakat menanggulangi kejahatan, yang berkaitan secara operasional yang dilakukan melalui sarana penal atau non penal, dimana kedua sarana ini saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Selanjutnya penanggulangan kejahatan-kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dapat dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang didalamnya terkandung unsur substantif, struktural, dan kultur masyarakat, dimana sistem hukum pidana diberlakukan. (Muladi 1995:7).

Kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *pertama*, kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan yang *kedua* kebijakan penegak hukum (reaktif formal) setelah terjadinya kejahatan. Ranah kebijakan kriminal yang kedua adalah menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hanya SPP yang bisa melakukan penyelidikan, penyidikan dan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal lebih berfokus kepada strategi negara untuk menghindarkan masyarakat dari berbagai macam bentuk kejahatan. Sedangkan kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada haikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya kebijakan formulasinya, dapat dikatakan kriminalisasi dimaksud adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai

perbuatan yang dapat dipidana.

Kemudian peneliti mengaitkan antara upaya penanganan anak korban tindak kekerasan seksual di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu: **“Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai”**

Dari upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai terhadap anak korban tindak kekerasan seksual yang peneliti temukan saat penelitian dapat dikaitkan dengan metode yang peneliti gunakan pada saat ini yaitu Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*). Yang dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai yaitu:

### **1. Pencegahan Sebelum Terjadinya Kejahatan.**

Kebijakan pencegah yang dilakukan oleh pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai adalah pencegahan awal untuk mencegah tidak terjadinya kekerasan terhadap anak dan dalam hal ini juga termasuk anak korban tindak kekerasan seksual.

Pihak UPT perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai melakukan sosialisai bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai seperti *Focus Group Discussion* tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak kota Dumai, deklarasi sekolah ramah anak, dan sosialisasi perlindungan anak terpadu

### **2. Kebijakan Setelah Terjadinya Kejahatan (Reaktif Formal).**

Kebijakan setelah terjadinya kejahatan yaitu menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan. Peran

dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai adalah melakukan proses identifikasi kepada korban atau penjangkauan kepada korban dan memberikan pendampingan kepada anak korban tindak kekerasan seksual pada saat proses pembuatan (BAP) atau pada saat peradilan, penanganan medis jika korban masuk ketahapan proses rehabilitasi, serta memberikan bantuan psikologi forensik jika ada permintaan dari kepolisian.





## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum dari segala pihak, hal ini didasari karena anak merupakan makhluk yang lemah dan harus dijaga, seperti yang telah termuat dalam peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak kekerasan seksual pada anak sangatlah tinggi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan paradigma cara pandang yang keliru terhadap anak.

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan sebuah dari pertanyaan penelitian yakni bagaimana penanganan anak korban tindak kekerasan seksual oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

Adapun tahapan yang peneliti lakukan yaitu persiapan berupa studi pendahuluan dan penyusunan pedoman wawancara. Lalu kemudian dilakukanlah sebuah penelitian dengan menggunakan Metode Kualitatif dengan Tipe Deskriptif yang mengumpulkan data dari wawancara dan observasi lapangan bersama 3 orang responden, yang mana terdiri dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, Tim Pendamping UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dan Psikolog Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai.

Dalam hal ini penanganan yang dilakukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai berdasarkan teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) yaitu:

1. Upaya penanganan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai Melakukan pencegahan terjadinya kejahatan dengan melakukan sosialisasi seperti *fokus group discussion* tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Dumai. Deklarasi sekolah ramah anak tingkat SMA/MA Kota Dumai, dan Sosialisasi perlindungan anak terpadu
2. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kota Dumai adalah melakukan identifikasi kepada anak atau penjangkauan korban dan memberikan pendampingan kepada korban anak tindak kekerasan seksual pada saat proses pembuatan Berita Acara Pidana (BAP) di Kepolisian atau saat pengadilan, penanganan medis jika korban masuk kedalam tahapan rehabilitasi, serta memberikan bantuan psikologi forensik jika ada permintaan dari kepolisian.

#### **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang diberikan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Keluarga harus berperan sebagai guru (pengajar) untuk keluarga tentang pemahaman seks sejak dini seperti memberikan pemahaman tentang bagian tubuh mana saja yang dilarang dan di pegang orang lain.
2. Disarankan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dapat menambah tenaga kerja agar dapat meningkatkan pelayanan korban

3. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, lembaga yang dimaksud diantaranya kepolisian, kejaksaan maupun lembaga lainnya.
4. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak tindak kekerasan seksual, dan diharapkan dapat mensosialisasikan apa itu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak kepada masyarakat agar masyarakat teredukasi dan tau dimana harus melapor jika ada anak menjadi korban tindak kejahatan
5. Pihak keluarga harus mengawasi dan mengontrol anak, sebagai perlindungan dari gangguan, ancaman, atau keadaan yang menimbulkan ketidaknyamanan fisik dan psikologis.
6. Jangan mempercayakan anak kepada siapapun karena kejahatan akan selalu menghampiri anak menjadi korban tindak kejahatan.
7. Jika anak sudah menjadi korban tindak kekerasan seksual keluarga jangan pernah menyalahkannya anak karena anak adalah korban yang seharusnya tugas keluarga adalah mengembalikan kepercayaan diri anak.
8. Jika anak sudah menjadi korban tindak kekerasan seksual keluarga jangan pernah menyalahkannya anak karena anak adalah korban yang seharusnya tugas keluarga adalah mengembalikan kepercayaan diri anak.
9. Masyarakat juga harus ikut berperan dalam melindungi anak-anak tak terkecuali pihak sekolah dan lapisan masyarakat luas, terlebih lagi lingkungan yang memiliki riwayat kekerasan seksual pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arif (2005). *Pembaruan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Arif Gosita. (1993), *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akadimika Presindo
- Bagong, Suryanto. (2005) *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenanda Media Group
- Bisma, Siregar (1986) *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Nasional*, Jakarta: Rajawali
- Bogdan, Taylor. (1992) *Pengantar Metode Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin, Burhan. (2007) *Penelitian Kualitatif Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Putra grafika
- Denzin, Lincoln (2009). *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- F. James Gilsinan. (1990) *Criminologi and public and introduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Hadi, Supeno. (2010) *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin, Gultom. (2010) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Muladi (1995). *Kapita Slekta Peradilan Pidana*. Semarang: Undip
- Muladi, Arief (2005) *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumn

Muladi. (2005), *Ham dan Persperktif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama

Siswanto, Sunarso. (2014) *Viktomologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Straurus, Corbin (2013) *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syaiful, Bakri (2010). *Kebijakan Kriminal Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media

Zulkifli, (2013) *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiwa Fisipol UIR*. Pekanbaru. Edisi 2013

## **B. JURNAL**

Angkasa, I. (2011) *Viktimologi*. Fakultas Hukum, Unsoed.7

Harahap, I.S. (2016) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progesif*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Kurniasari,A. (2016) *Faktor Resiko Kalangan Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kawasan Kota Surabaya*, Pusat Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementrian Sosial RI.

Pieter, A. (2008). *Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali*, Jurnal Humanis UNUD, 10

Aprilianda, Nurini. (2017). *Perlindungan Anak Korban Kekerasan seksual Melalui Pendekatan keadilan Restoratif*. Jurnal Arena Hukum, 10(2)

### C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor \$ Tahun 2018 tentang

Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi

Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi

### D. WEBSITE

<https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/25/3065/prafil-anak-indonesia-tahun-2020>

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/18200551/Jokowi.Putuskan.Kekerasan.Seksual.Terhadap.Anak.Kejahatan.Luar.Biasa?page=all>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4588782/sadis-asn-di-gorontalo-cabuli-anak-tiri-berkali-kali>

<https://dp3appkb.kalteng.go.id/sop-penanganan-pengaduan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan.html>

<https://dpppa.dumaikota.go.id/?p=1752>

<https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190>